



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 77 / 436.1.2/2015**

**TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN PUSAT VETERINER FARMA YANG BERLOKASI
DI JALAN AHMAD YANI NOMOR 68-70 SURABAYA
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya di Kota Surabaya, maka terhadap Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya yang memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dapat ditetapkan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2), Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya harus melalui pertimbangan dari Tim Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Tim cagar Budaya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Tim cagar Budaya Nomor : 430 / 03.6-Bud / 436.6.14 / 2015 tanggal 22 Januari 2015, maka Bangunan Pusat Veteriner Farma yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 68-70 Surabaya dapat ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena telah memenuhi kriteria, tolok ukur, dan penggolongan Bangunan dan/atau, Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Pusat Veteriner Farma yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 68-70 Surabaya sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya nomor 10);

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008 (Berita daerah Kota Surabaya tahun 2008 Nomor 48);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya tahun 2013 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN PUSAT VETERINER FARMA YANG BERLOKASI DI JALAN AHMAD YANI NOMOR 68-70 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

KESATU : Menetapkan Bangunan Pusat Veteriner Farma yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 68-70 sebagai Bangunan Cagar Budaya.

KEDUA : Data, foto, kondisi eksisting, lokasi persil, deskripsi sejarah dan batas-batas Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Maret 2015

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.

